

**SKRIPSI
GAMBARAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN
RANGAS KABUPATEN MAJENE
SULAWESI BARAT**



**NUR DEVI SYAMSIR
K011191044**



**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**GAMBARAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN
RANGAS KABUPATEN MAJENE
SULAWESI BARAT**

**NUR DEVI SYAMSIR
K011191044**



**DEPARTEMEN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

PERNYATAAN PENGAJUAN
GAMBARAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN
RANGAS KABUPATEN MAJENE
SULAWESI BARAT

NUR DEVI SYAMSIR

K011191044

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kesehatan Masyarakat

pada

DEPARTEMEN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

GAMBARAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN RANGAS
KABUPATEN MAJENE SULAWESI BARAT

NUR DEVI SYAMSIR

K011191044

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Kesehatan
Masyarakat pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2024 dan dinyatakan

telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin
Makassar


Mengesahkan:

Pembimbing 1,



Prof. Dr. Suriah, SKM, M.Kes
NIP 19740520 200212 2 001

Pembimbing 2,



Dr. Shanti Riskiyah, SKM, M.Kes
NIP 19781021 200604 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,


Dr. Hasnawati Amqam, SKM., MSc.
NIP 19780418 200501 2 001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Gambar Pernikahan Dini di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Suriah, SKM., M.Kes. dan Dr. Shanti Riskiyani, SKM, M.Kes. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Juli 2024



NUR DEVI SYAMSIR
K011191044

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT maha pengasih dan maha penyayang yang tak pernah berhenti melimpahkan karunia, cinta dan kasih-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati bersama dengan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua tercinta Ayanda Syamsir dan Ibunda Nurhaeni S.pd atas kasih sayang, cinta, motivasi, doa, serta dukungan materi yang selalu mengiringi perjalanan penulis. Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Suriah, SKM, M.Kes. sebagai pembimbing 1 dan Ibu Dr. Shanti Riskiyani, SKM, M.kes sebagai pembimbing 2 dan atas arahan dan bimbingan selama saya melakukan penelitian. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Muh. Arsyad Rahman,SKM,M.Kes dan ibu Prof. Dr. Hj. Andi Ummu Salmah, SKM,M.Sc selaku penguji atas arahan dan saran selama melakukan penelitian.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Rangas yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh jajaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin saya sampaikan terima kasih karena telah memfasilitasi saya selama menempuh perkuliahan. Akhirnya, untuk adikku Fitra dan Al Furqon, terima kasih atas segala dukungan dan hiburan yang diberikan. Tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku tercinta khususnya Wanda, Auliah, Cica, Nahda, Yena, Ifa dan Ayu, teman-teman PKIP 2019 khususnya Caca, dan Tim KKN Paccelekkang yang selalu memberi dorongan semangat dan saran kepada saya.

Penulis

Nur Devi Syamsir

ABSTRAK

Nur Devi Syamsir. **Gambaran Pernikahan Dini di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene Sulawesi Barat** (dibimbing oleh Prof. Dr. Suriah, SKM, M.Kes dan Dr. Shanti Riskiyani, SKM, M.kes)

Latar Belakang: Pernikahan dini masih kerap dijumpai dalam masyarakat. Kasus pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 24%, dan di tahun 2015 adalah sebesar 22,82% , hal ini menunjukkan satu dari lima perempuan pernah kawin di usia 20-24 tahun dan melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Jumlah pernikahan dini hanya mengalami penurunan sekitar 1% saja dari tahun 2013 sampai ke tahun 2020 (Badan Pusat Statisti, 2020). Gambaran terjadinya pernikahan usia dini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pemahaman atau pengetahuan tentang pernikahan usia dini yang masih rendah, faktor penyebab pernikahan dini yang disebabkan oleh ekonomi yang kurang. Pernikahan dini merupakan pernikahan sebelum mencapai umur 18 tahun dan sebelum anak matang secara fisik, fisiologis dan psikologis. Sulawesi Barat merupakan Provinsi paling tinggi dalam kasus pernikahan dini yang melampaui rata-rata nasional sebesar 34,22%. Di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene pada tahun 2020 terjadi 11 pernikahan dini, pada tahun 2021 sebanyak 19 pasangan melakukan pernikahan dini dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yakni sebanyak 27 pernikahan dini di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene (Kantor Urusan Agama.Kec Banggae, 2022).

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene, mengetahui faktor penyebab pernikahan dini, dampak terhadap kesehatan dan dimensi budaya yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini. **Metode:** Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *In-Depth Interview*. Jumlah informan sebanyak 19 orang dengan metode purposive sampling yang terdiri atas 8 orang remaja yang melakukan pernikahan dini, 8 orang tua remaja yang melakukan pernikahan dini, 1 orang staf KUA, 1 orang tokoh agama dan 1 orang tokoh masyarakat.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran kejadian pernikahan dini disebabkan faktor yang mempengaruhi yaitu ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama dan kepercayaan, dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan mempengaruhi terjadinya hipertensi dan anemia, selain itu dimensi budaya adanya perjudian yang dilakukan secara turun temurun.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene yaitu faktor ekonomi karena pendapatan keluarga yang kurang, faktor agama karena ingin menghindari perzinahan dan faktor kepercayaan yaitu adanya perjudian, selain itu dampak kesehatannya yaitu ibu mengalami anemia, hipertensi dan anak lahir secara prematur serta adanya perjudian.

Kata Kunci: Pernikahan usia dini, Dampak Kesehatan, Hipertensi, Anemia dan Dimensi budaya

ABSTRACT

Nur Devi Syamsir. “**Description of Early Marriage in Rangas Village, Majene Regency West Sulawesi**” (supervised by Prof. Dr. Suriah, SKM, M.Kes dan Dr. Shanti Riskiyani, SKM, M.kes)

Background: Early marriage is still often found in society. Cases of early marriage in Indonesia in 2013 amounted to 24%, and in 2015 amounted to 22,82%, this shows that one in five women had married the age of 20-24 years and had their first marriage before the age of 18. The number of early marriages has only decreased of early marriages has only decreased by around 1% from 2013 to 2020. The description of the occurrence of early marriage is influenced by several things, namely understanding or knowledge about early marriage which is still low, factors causing early marriage caused by a lack of economy, the impact of early marriage on health and cultural dimensions often parents match their children so as not to break ties between families. Early marriage before reaching the age of 18 and before the child is physically, physiologically and psychologically mature. West Sulawesi is the province with the highest cases of early marriage which exceeds the national average of 34.22%. In the last three years, Rangas Village, Majene Regency, in 2020 11 couples have had early marriages, in 2021 as many as 19 couples have had early marriages and in 2022 there has also been an increase of 27 couples having early marriages in Rangas Village, Majene Regency.

Objective: To find out the description of the incidence of early marriage in Rangas Village Majene Regency, to find factors that cause early marriage, to know the impact of early marriage and to know the cultural dimensions that influence the incidence of early marriage. **Method:** This type of research is a qualitative research using the in depth interview method. The number of informants was 19 people using the purposive sampling method consisting of 8 teenagers who had early marriages, 8 parents of teenagers who had early marriages 1 kua, 1 religious leader and 1 community leader.

Results: The results of the research show that the description of the incidence of early marriage is caused by society's lack of knowledge, as well as the influencing factors, namely economics, educational factors, religious factors and beliefs. The impact of early marriage on health influences the occurrence of hypertension and anemia, apart from that, early marriage in terms of cultural dimensions, namely the existence of arranged marriages which have been carried out for generations to maintain family relationships and the belief that rejecting the proposal of someone whose religion and good morals can prevent the arrival of a soul mate. **Conclusion:** Based on the results obtained, it can be concluded that the factors that cause early marriage to occur in Rangas Village, Majene Regency are economic factors due to low family income, religious factors because they want to avoid adultery and trust factors, namely arranged marriages, apart from that, the health impact is that the mother experiences anemia, hypertension and children born prematurely as well as arranged marriages.

Keywords: Early marriage, Health impact, Hypertension Anemia and Cultural dimension

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Daftar isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II METODE PENELITIAN.....	25
2.1 Jenis Penelitian.....	25
2.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
2.2.1 Lokasi Penelitian.....	25
2.2.2 Waktu Penelitian.....	25
2.3 Metode Penentuan Informan.....	25
2.4 Instrumen Penelitian.....	26
2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
2.6 Teknik Pengolahan Data.....	28
2.7 Teknik Analisis Data.....	28
2.8 Keabsahan Data.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
3.1 Hasil.....	30
3.2 Pembahasan.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sintesa Penelitian.....	14
Tabel 2.1 Deskripsi Pengumpulan Data.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori.....	21
Gambar 1.2 Kerangka Konsep Penelitian.....	22
Gambar 3.1 Skema Penentuan Informan.....	36
Gambar 3.2 Skema hasil temuan wawancara terkait pengetahuan.....	39
Gambar 3.3 Skema hasil temuan wawancara terkait faktor.....	43
Gambar 3.4 Skema hasil temuan wawancara terkait dampak.....	46
Gambar 3.5 Skema hasil temuan wawancara terkait dimensi budaya.....	52

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Penjelasan
WHO	<i>World Health Organization</i>
KUA	Kantor Urusan Agama
KDRT	Kekerasan dalam Rumah Tangga
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
UNICEF	United Nations Children's

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap awal dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai sejahtera lahir batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpah rahmat dan kasih sayang. Sebagaimana tertuang dalam dalam UU No.1 Tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada abad modern saat ini, fenomena pernikahan dini masih kerap dijumpai dalam masyarakat. Kasus pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 24%, dan di tahun 2015, hal ini menunjukkan satu dari lima perempuan pernah kawin di usia 20-24 tahun dan melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Jumlah pernikahan dini hanya mengalami penurunan sekitar 1 % saja dari tahun 2013 sampai ke tahun 2020. Sulawesi Barat merupakan Provinsi paling tinggi dalam kasus pernikahan dini yang melampaui rata-rata nasional. Tahun 2015, terdapat 20 provinsi dengan jumlah pernikahan dini yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional (22,82%). Provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Sulawesi Barat (34,22%), Kalimantan Selatan (33,68%), Kalimantan Tengah (33,56%), Kalimantan Barat (32,21%), dan Sulawesi Tengah (31,91%) (Badan Pusat Statistik 2020).

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-Undang (UU) Pemilu No. 10 tahun 2008 (pasal 19, ayat 1) hingga berusia 17 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2001, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan. Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) remaja berusia 10-24 tahun.

Masa remaja berlangsung melalui 3 tahapan yaitu masa remaja awal (10-14 tahun), menengah (15-16 tahun), dan akhir (17-20 tahun). Masa remaja awal ditandai dengan peningkatan cepat pertumbuhan dan pematangan fisik. Masa remaja menengah ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, timbulnya keterampilan-keterampilan berpikir yang baru, peningkatan pengenalan terhadap datangnya masa dewasa, dan keinginan untuk memaparkan jarak emosional dan psikologis dengan orang tua. Masa remaja akhir ditandai dengan persiapan untuk peran sebagai orang dewasa, termasuk klarifikasi pekerjaan dan internalisasi suatu sistem nilai pribadi" (Sekarayu, 2021).

Pernikahan dini pada umumnya terjadi pada masyarakat pedesaan dari pada yang tinggal dipertanian, terjadi pada masyarakat miskin, berpendidikan rendah, ataupun mereka yang *dropout* dari sekolah (Yunita, 2022). Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini sangat merugikan baik secara sosial, psikologis, dan kesehatan terutama kesehatan reproduksi

dalam hal ini usia perkawinan dapat dipengaruhi oleh adat istiadat, kepercayaan, dan agama. Adat istiadat disejumlah daerah di Indonesia menyebabkan anak perempuan menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Meskipun dari pihak laki-laki dinilai sudah matang, namun dampaknya bagi perempuan yang masih anak-anak akan menimbulkan persoalan dari berbagai sisi seperti pendidikan, psikologi sosial, kesehatan ibu dan anak (Rofika, 2020)

Hasil riset menunjukkan bahwa sebagian remaja memilih untuk menikah karena keinginan orang tuanya, stigma mengenai tentang perempuan dewasa yang tidak menikah, kekhawatiran akan kehamilan atau pengenalan seks pranikah dan kemiskinan status perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat. Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi (Badan Pusat Statistik, 2020).

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan sebelum menikah di kalangan remaja semakin meningkat pada usia 10-19 tahun mengalami peningkatan sebanyak 58,8% dan 25,2% dan tahun 2020 sebanyak 67,03% dan 30,80% (Risikesdas 2018). Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor yang kompleks mengenai tentang informasi seks dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan sikap remaja terhadap pernikahan dini, Pendidikan dan pengetahuan anak yang masih rendah (Desiyanti, 2015).

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini termasuk pada Remaja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Seorang anak perempuan dikatakan siap secara fisik apabila telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya sekitar umur 20 tahun (Priohutomo, 2018).

Pernikahan dini juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang sering terjadi, misalnya satu keluarga ingin cepat menikahkan anaknya yang masih dibawah umur agar jauh dari perzinahan. Hal tersebut akan merusak nama baik keluarga sehingga keluarganya tidak punya pilihan lain selain untuk menikahkan mereka dengan cepat karena pihak keluarga takut akan keselamatan anak mereka. Selain itu kemiskinan dan status ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan masih cukup banyak orang tua yang memandang perkawinan sebagai jalan keluar untuk lepas dari tekanan ekonomi, terlebih pandangan masyarakat yang masih menganggap anak perempuan sebagai beban bagi keluarga (Khaerani, 2019). Disisi kesehatan diketahui kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak. Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi dan bagi bayi yang

dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan (Mugni, 2019).

Pernikahan dini memberi risiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksi. Hal ini disebabkan mulut rahim belum siap untuk menerima hubungan seksual dan reproduksi. Secara global 80% anak perempuan usia 10-16 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dari pada perempuan usia 20-24 tahun. Komplikasi yang terkait dengan persalinan, seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklamsia, bayi berat lahir rendah (UNICEF, 2016).

Selain itu pernikahan dini dapat berisiko untuk melahirkan bayi stunting semakin tinggi, hal ini karena perempuan yang menikah dini, memiliki organ reproduksi yang belum matang untuk mengandung dan melahirkan. Sehingga peluang risiko untuk melahirkan bayi stunting semakin tinggi. Di Sulawesi Barat pada tahun 2021 mencapai 24.4% dan pada tahun 2022 mencapai 21.6% (Kemenkes, 2022).

Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian ibu dan bayi akibat terlalu dininya dalam melahirkan. Faktanya di Sulawesi Barat memiliki angka tertinggi dalam kasus kematian bayi. Angka kematian bayi di Sulawesi Barat pada tahun 2018 sebesar 14,93 per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Sulbar 2022). Dalam tiga tahun terakhir Kelurahan Rangas Kabupaten Majene pada tahun 2020 11 orang pasangan melakukan pernikahan dini, pada tahun 2021 sebanyak 19 pasangan melakukan pernikahan dini dan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebanyak 27 pasang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene (Kantor Urusan Agama, Kec.Banggae,2022)

Menurut undang-undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa pasangan calon pengantin pria dapat melangsungkan perkawinan apabila telah berusia 19 tahun dan calon pengantin wanita telah berusia 16 tahun. Adanya pergaulan bebas seorang perempuan hamil sebelum menikah dan idealnya usia pernikahan untuk perempuan minimal 20 tahun. Menurut psikologis pada usia 20 tahun sudah stabil dalam menyikapi banyak hal dan ini berpengaruh dalam pernikahan, perempuan yang masih kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan dari mereka hanya lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang berbagai kehidupan keluarga untuk melindungi psikis, emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2021).

Adapun permasalahan hamil diluar nikah memiliki dampak yang dapat dilihat dari beberapa aspek seperti; kesehatan, sosial dan psikologi. Selain itu dikarenakan rendahnya sebuah kesadaran mengenai kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan fisik menyebabkan wanita yang mengandung anak di usia dini berisiko sangat tinggi terhadap masalah

kesehatan ibu, cacat pada ibu dan akan menyebabkan kematian, serta risiko baru bayi baru lahir. Selain itu, pada pasangan pernikahan usia dini belum memahami sebuah hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara baik karena hal tersebut belum memiliki kematangan fisik maupun mental (Nurwati, 2021).

Risiko pernikahan akibat hamil diluar nikah pada aspek kesehatan yaitu: pernikahan yang tidak dilakukan dengan persiapan matang termasuk secara usia, sangat berpotensi dan menyebabkan melahirkan anak stunting (anak mengalami kekerdilan) kedua; proses persalinan yang bisa terganggu atau macet karena panggul perempuan yang belum cukup usia sempit sehingga mengancam kematian, ketiga; anak-anak dan perempuan hamil terlalu muda potensi robek mulut rahim dan jalan lahir saat proses melahirkan dan mengancam pendarahan serta menyebabkan kematian, keempat; menyebabkan kanker mulut rahim dan pada perempuan hamil tulangnya akan berhenti berkembang/bertumbuh dan akan mengalami keropos atau osteoporosis dan pada saat memasuki usia menopause menjadi bungkuk, mudah patah tulang, dan menjadikan usia tidak produktif (BKKBN, 2022).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, baik faktor individu maupun budaya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan dan kebiasaan di masyarakat setempat. Pengambilan keputusan untuk menikah dini berhubungan erat dengan perjudohan. Semakin tinggi budaya perjudohan maka semakin besar kemungkinan anak menikah di usia kurang dari 18 tahun. Hal ini berarti semakin tinggi dukungan masyarakat kepada remaja untuk cenderung memutuskan menikah di usia <18 tahun (Nurwati, 2021).

Menurut beberapa tokoh masyarakat meskipun anak saat ini berat untuk menyetujui perjudohan, namun mereka harus menerima perjudohan ketika usia telah dianggap siap untuk menikah dan menemukan pasangan. Hal dilakukan agar menghindari anak menjadi perawan tua, pernikahan sebagai cara yang dilakukan sebagai penutup malu dari penilaian masyarakat (Ningsih et al., 2020).

Realitas dimensi budaya yang terjadi pada perkawinan di Masyarakat Kelurahan Rangas Kabupaten Majene Sulawesi Barat adalah kepercayaan kuat yang bertujuan mempererat tali silaturahmi dengan keluarga sebagai pasangan yang tepat dan ideal yaitu *sistem kali* (sepupu satu kali atau sepupu dua kali). Hal ini dikenal dengan budaya yang disebut *lappasitanraang* (Perjudohan pada anak usia dini). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Irfan (2018) melaporkan bahwa hanya 34% remaja yang tahu tentang pernikahan dini. Salah satu dari mereka keluar sekolah atau berhenti sekolah karena melakukan pernikahan dini akibat perjudohan.

Hasil penelitian lain juga yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas dan media massa dengan pernikahan dini pada remaja. Selain itu kurang maksimalnya peran atau hubungan timbal balik yang terjadi pada remaja pada remaja. Tempat tinggal dan pendidikan merupakan faktor sosial yang juga mempengaruhi terjadinya perkawinan muda (Mariyatul, 2014; Nazil, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut serta dengan melihat kondisi yang ada dilapangan bahwa terdapat beberapa gambaran kejadian pernikahan dini pada remaja maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Gambaran Kejadian Pernikahan usia muda di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang ingin diteliti adalah faktor penyebab dan dampak perilaku pernikahan dini pada remaja dan ingin mengeksplorasi sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene. Pernikahan dini merupakan gejala dari aspek perilaku kesehatan pada remaja dan juga aspek sosial yang terjadi dalam masyarakat yang sampai saat ini belum terselesaikan. Pernikahan dini sudah banyak dilarang di berbagai wilayah di Indonesia, hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa aparatur dan masyarakat di kelurahan Rangas. Berbagai upaya yang terus dilakukan dalam bentuk sosialisasi untuk guna menekan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Namun upaya dilakukan masih sangat kurang dan membutuhkan waktu yang cukup lama atau proses panjang, sebab masih banyaknya terjadi pernikahan dini pada masyarakat di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene sampai saat ini (Humas Majene).

Dari fakta-fakta yang ditemukan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi:

1. faktor penyebab dari perilaku pernikahan dini pada remaja di Bagaimana Kelurahan Rangas Kabupaten Majene?
2. Bagaimana dampak kesehatan dari perilaku pernikahan dini pada remaja di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene?
3. Bagaimana dimensi budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian menurut penulis adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini pada remaja di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene.

2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab dari perilaku pernikahan dini pada remaja di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene
 - b. Untuk mengetahui dampak kesehatan dari perilaku pernikahan dini pada remaja di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene
 - c. Untuk mengetahui dimensi budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene

1.3.2 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang didapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi terkait gambaran pernikahan dini bagi penelitian yang serupa terutama pada ilmu kesehatan masyarakat khususnya promosi kesehatan dan ilmu perilaku.

b. Manfaat institusi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan pengetahuan dan masukan bagi pihak Masyarakat Kelurahan Rangas.

c. Manfaat Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap perilaku pernikahan dini pada remaja dengan mengetahui gambaran penyebab dan dampaknya menurut para pelaku di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene dengan menggunakan gambaran penyebab menurut para pelaku.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Tinjauan Umum Tentang Remaja

1. Definisi Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang telah mencapai usia 10 sampai 19 tahun dengan terjadinya perubahan fisik, mental dan psikologi yang cepat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan selanjutnya. Seorang Bapak pelopor Psikologi Perkembangan Remaja, masa remaja dianggap masa “topan badai dan stress” (*storm and stress*), karena mereka telah memiliki keinginan untuk bebas menentukan nasib dari diri sendiri atau masa berintegrasi dengan masyarakat dewasa, akan tetapi sudah dalam tingkatan yang sama (Stanley Hall, 2018).

2. Pembagian Perkembangan Masa Remaja

Masa remaja berlangsung melalui 3 tahapan yaitu masa remaja awal (10-14 tahun), menengah (15-16 tahun), dan akhir (17-20 tahun). Masa remaja awal ditandai dengan peningkatan cepat pertumbuhan dan pematangan fisik. Masa remaja menengah ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, timbulnya keterampilan berpikir yang baru, peningkatan pengenalan terhadap datangnya masa dewasa, dan keinginan untuk memapankan jarak emosional dan psikologis dengan orangtua.

Masa remaja akhir ditandai dengan persiapan untuk peran sebagai orang dewasa, termasuk klarifikasi tujuan pekerjaan dan internalisasi suatu sistem nilai pribadi (Rima, 2019).

1.4.2 Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah peristiwa ketika sepasang mempelai dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami istri melalui upacara. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, mendefinisikan perkawinan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah merupakan hubungan yang bersifat suci/sacral antara pasangan pria dan wanita yang telah cukup umurnya dan hubungannya diakui secara sah menurut hukum dan agama. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang telah diakui secara sah dalam hukum dan agama (Duval, 2020)

2. Definisi Pernikahan Usia Muda

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Menurut Undang-Undang Pasal 7 No. 1 Tahun 1974 ayat (1), usia muda menunjukkan usia belia, ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal dan banyaknya perkawinan di usia muda sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksi, jumlah kematian ibu melahirkan dan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

Pernikahan di bawah umur berpengaruh buruk bagi sebuah hubungan ke jenjang pernikahan. Kenyataan berumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga usia pernikahan sangat penting dalam pengambilan keputusan. Usia remaja yang masih dalam peralihan belum memiliki kesiapan fisik dan mental dalam menangani masalah terkait pernikahan. Remaja akan merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah konflik, oleh sebab itu siswa dan calon pasangan harus mengikuti kegiatan pemahaman bimbingan pranikah (Sundani, 2018)

Di berbagai belahan negara telah terjadi penurunan kasus pernikahan dini dalam kurun waktu terakhir. Meski demikian, kasus

ini masih banyak terjadi di negara berkembang baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kasus pernikahan dini sebenarnya menyebabkan terjadinya permasalahan hukum, melanggar undang-undang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia (Nurhasto, 2009).

3. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini ialah karena faktor budaya setempat. Budaya setempat dalam hal ini, orangtuanya menikah pada usia dini, sehingga hal itu juga terjadi pada anaknya dan jika hal itu terjadi maka akan menjadi budaya yang terus menerus. Hal ini bisa juga karena adat istiadat setempat jika ada anak laki-laki yang meminang maka orang tua tidak boleh menolak pinangan sekalipun anak perempuannya masih sangat muda, sehingga ketika anak gadis terlihat besar (akhir baligh) maka harus segera dinikahkan. Selain adat setempat, misalnya ketika anak remaja melihat teman sebayanya menikah maka dia juga berkeinginan (Eka, 2018).

Selain faktor budaya, faktor orangtua bisa menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini. Dimana ada orang tua menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan biasanya dijodohkan dengan anak saudaranya walaupun anak gadisnya masih sangat muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan supaya mempererat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ketangan orang lain (Hamidah, 2018).

Selain itu, faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Menikahkan anaknya merupakan pilihan yang dirasa tepat oleh keluarga ketika ekonominya kurang dan tidak mampu untuk membiayai kehidupan anaknya. Hal tersebut membuat keluarga beranggapan bahwa menikahkan anak merupakan solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga (Narti, 2020).

Adapun faktor pendidikan menjadi faktor terjadinya pernikahan dini pada remaja, rata-rata dari mereka yang pendidikannya SD atau SMP banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi sehingga para orangtua lebih memilih menikahkan anaknya. Hal itu dilakukan karena orangtua tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sehingga mereka beranggapan bahwa anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga (Rima, 2020)

Faktor penyebab pernikahan dini (Yanti, 2019):

- a. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku pernikahan dini dimasyarakat yaitu pengaruh teman dan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya.
- b. Faktor orang tua/keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa.
- c. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik.

- d. Faktor individu
 - Perkembangan fisik, mental dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.
- e. Media massa
 - Media massa menyebabkan remaja moderen kian permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan.
- f. Faktor biologis
 - Faktor biologis ini muncul salah satunya faktor media massa dan internet, dengan mudahnya akses informasi anak-anak dapat mengetahui hal-hal yang seharusnya mereka belum ketahui.
 - i. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini akan memberikan dampak bagi kesehatan reproduksi seseorang. Dimana jika anak perempuan semakin mudah melakukan hubungan intim, maka semakin besar cenderung penularan penyakit menular seksual dan infeksi HIV. Wanita yang mengalami kehamilan di usia kurang 17 tahun, dua kali lipat berdampak pada kematian bayi dan kesakitan ibu (Nunung, 2020).

Adapun beberapa dampak pernikahan dini yaitu (Husnaini, 2019):

- a. Dampak psikologis
 - Mereka yang melakukan pernikahan muda umumnya masih berada pada usia mental yang belum matang, ketidakmatangan inilah yang pada akhirnya kerap memberikan efek negatif bagi pelakunya.
- b. Depresi
 - Pelaku pernikahan dini rentan mengalami depresi. Hal ini berkaitan dengan usia anak yang menikah dini masih labil, dimana kondisi mental dan kepribadiannya belum matang.
- c. Disharmoni Keluarga
 - Dari aspek psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan disharmoni keluarga. Hal ini mengingat pelaku masih berada dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada fase peralihan inilah mereka belum memiliki kepribadian dan pola pikir yang matang sehingga rentan terjadi konflik.
- d. Gila
 - Dampak dari pernikahan dini baik paksaan maupun tidak bisa menjadikan orang yang terlibat di dalamnya mengalami gangguan jiwa. Hal ini mengingat sebuah pernikahan bukanlah keputusan yang kecil.
- e. Trauma
 - Salah satu dampak dari pernikahan dini adalah pelaku mengalami trauma psikis yang berkepanjangan.

- f. Kehamilan berisiko
Pernikahan dini memberi peluang kepada anak perempuan berusia belasan tahun untuk mengalami kehamilan berisiko. Bahkan sebuah sumber mengatakan bahwa melahirkan di bawah usia 15 tahun memiliki risiko meninggal dunia 5 kali lebih besar saat melahirkan.
- g. Merugikan sel reproduksi wanita
Pada usia belasan kebanyakan perempuan sudah mengalami menstruasi bahkan sudah bisa hamil. Akan tetapi sebenarnya organ intim mereka masih dalam proses kematangan. Maka apabila terlibat dalam pernikahan dini yang mengharuskan terjadinya perilaku seksual, ini akan merugikan kesehatan reproduksi mereka.
- h. Tekanan darah tinggi
Hamil di usia sangat muda memiliki risiko tinggi terhadap naiknya tekanan darah tinggi. Seseorang bisa menderita preeklamsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin dan tanda kerusakan organ lainnya.
- i. Anemia
Hamil di usia remaja juga menyebabkan anemia saat kehamilan hal ini disebabkan kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu sebabnya, untuk mencegah hal ini ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah setidaknya 90 tablet selama masa kehamilan sehingga saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan.
- j. Cemas
Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seseorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin.

ii. Risiko Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini disebabkan oleh berbagai risiko yaitu risiko sosial, risiko kejiwaan dan risiko kesehatan yaitu (Yohanes, 2019);

- a. Risiko sosial
Pernikahan dini akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat, kesempatan untuk bergaul dengan teman sesama remaja hilang sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Saat memasuki lingkungan orang dewasa atau keluarga baru remaja kurang mampu menyesuaikan di dalam lingkungan tersebut.
- b. Risiko kejiwaan
Remaja yang memiliki kejiwaan dan emosi yang kurang matang, mengakibatkan timbulnya perasaan gelisah, kadang-kadang mudah rasa curiga dan pertengkaran suami istri.
- c. Risiko kehamilan
Berikut risiko kehamilan pada remaja (usia dibawah 20 tahun) yaitu dapat menyebabkan kurang darah (anemia) dalam masa

kehamilan hal ini dapat berakibat buruk terhadap janin yang dikandung, antara lain; pertumbuhan janin yang terlambat, kelahiran bayi prematur, kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis, kecerdasan janin menjadi terlambat dan bayi dapat lahir dengan berat badan rendah.

Masalah yang timbul dari pernikahan dini bagi pasangan suami istri adanya percekocokan kecil dalam rumah tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja, karena diantara keduanya belum bisa mengenal perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga.

Risiko-risiko yang terjadi akibat pernikahan dini, antara lain (Intan, 2017):

a. Kematian ibu

Risiko kesehatan pada ibu yang usia muda juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandung. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun berisiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis yang menikah di usia muda.

b. Kekerasan Rumah Tangga

Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik dibidang sosial maupun financial. Sehingga ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, mengalami krisis percaya diri dan secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab sebagai istri dan ibu. Sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negative terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

3. Usia ideal untuk menikah

Menurut Undang-Undang pernikahan, usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 Undang-Undang No 261/1974 tentang pernikahan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya.

Secara hukum pernikahan diusia 19 dan 16 tahun sah, sebab semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Tetapi dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Dari segi mental, terkadang emosi remaja belum stabil

dan kestabilan emosi umumnya terjadi antara usia 24 tahun karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa.

Bila kita melihat fenomena yang ada pada orang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relative stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama merupakan modal yang sangat besar dalam upaya meraih kebahagiaan.

Ada beberapa macam hal yang diharapkan dari pendewasaan usia, antara lain (Nurwati, 2021):

a. Pendidikan dan keterampilan

Dalam bidang pendidikan dan keterampilan merupakan aspek yang sangat penting sebagai bekal kemampuan yang harus dimiliki bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagai penopang dan sumber memperoleh nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga maka diharapkan dapat terpancar ilmu pengetahuan sebagai bekal yang tiada tara.

b. Psikis dan biologis mentalitas yang mantap

Keseimbangan fisik dan psikis yang ada pada setiap individual manusia dapat membuahakan ketahanan dan kejernihan akal sebagai jenis persoalan yang dihadapi. Akal yang potensial baru dapat muncul setelah mengalami berbagai proses dan perkembangan sedangkan aspek biologis merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah tangga, oleh karena itu keberadaannya tidak boleh di abaikan begitu saja.

c. Sosial kultural

Secara sosiologis kedewasaan merupakan sesuatu yang didasari atas perbedaan peran sosial yang ditempati, artinya tingkat perkembangan kedewasaan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya. Bagi pasangan dalam satu keluarga perlu memahami dan membekali pengetahuan agar kelengkapan potensi yang di perkirakan dapat tercukupi.

1.4.3 Pernikahan dalam perspektif Suku Mandar

Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia memiliki ragam budaya. Salah satu yang mendominasi adalah suku Mandar dengan berbagai keanekaragaman budayanya kerap menjadi objek penelitian, baik itu peneliti lokal bahkan mancanegara.

Terdapat beberapa jenis perkawinan di kalangan masyarakat Mandar yaitu (Amir, 2022):

- a. *Siala macoa*, yaitu perkawinan yang ideal karena dilaksanakan berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.
- b. *Siala soroq* (Kawin mundur), yakni perkawinan dilaksanakan secara sederhana dan dinikahkan menurut syariat agama, setelah ada kesempatan barulah di upacara. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah kedua calon masih anak-anak sehingga belum mampu mengadakan pesta sebagaimana layaknya. Di sini kedua mempelai belum bisa berhubungan sampai acara pesta selesai.

Perkawinan adat mandar sudah ada dan menjadi tradisi yang dilaksanakan sejak dulu, sebelum masyarakat mandar memeluk agama islam. Hingga tradisi sekarang dalam pernikahan suku mandar mengalami transformasi antara adat budaya serta syarat-syarat islam yang merupakan suatu corak yang mewarnai pernikahan hingga pada masa sekarang memiliki nama yang beragam yaitu; *siala*, *likka* dan *nikka*.

Perkawinan bagi masyarakat mandar bukan hanya semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membangun keturunan dan membina rumah tangga tetapi juga sebagai hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami didalamnya ada unsur ekonomi, sosial dan politik. Terjadinya perkawinan adat berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai antar kedua keluarganya.

Berdasarkan pendapat itu hingga bisa ditarik benang merahnya bahwa adat istiadat budaya pernikahan suku mandar masih mempertahankan tradisi menjodohkan yang sudah turun temurun dari nenek moyang yang tidak bisa dihilangkan sampai sekarang. Terjadinya perkawinan adat berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu, menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai antar kedua keluarga (Darwis, 2017).

Proses terjadinya perkawinan normal menurut adat tradisional suku mandar dari awal sampai akhir dan sampai lahirnya seorang anak dari hasil suatu perkawinan adalah (Sirajuddin, 2019):

- a. *Naindo nawa-nawa* (Jatuh hati)
Zaman dahulu jatuh hati yang dimaksudkan mengikuti pilihan orang tua. Sekarang hak jatuh hati dilakukan sang anak laki-laki, kemudian melaporkan kepada orang tuanya.
- b. *Mambalaq'baq* (Rencana penentuan calon)
Musyawarah rumpun keluarga untuk memilih dan menetapkan seorang calon bagi anak laki-laki. Pada zaman dulu anak tidak dimintai pertimbangan tetapi mutlak menerima.

- c. *Messisiq* (Menyampaikan keinginan)
Urusan keluarga laki-laki menanyakan "*Mettuleq diwoyanna tanggalalang*" (apakah jalan tidak beronak duri). Maksudnya apakah sang putri belum ada menyimpan. Jika jawabannya belum, maka lamaran dilanjutkannya. Tetapi jika jawabannya sudah, maka lamaran dihentikan lalu mencari calon lain.

1.5 Sintesa Penelitian

Tabel 1.1 Sintesa Penelitian

NO	Judul Penelitian	Nama Penelitian/Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Sampel	Hasil Penelitian
1.	Gambaran pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini di desa jatesari kecamatan kutawangirin kabupaten bandung	Yohanes Sutarto/2019	Variabel terikat: Pengetahuan remaja	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman remaja di desa jatisari kecamatan kutuwangirin mengenai resiko pernikahan dini atau pernikahan yang belum waktunya di nilai masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari masih terdapatnya masyarakat yang melakukan praktek pernikahan dini.
2.	Faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di kabupaten sumenep	Ainur mila rofika & Iswari Hariastuti/ 2020	Variabel terikat: Pengetahuan remaja	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i>	Pernikahan usia anak dipengaruhi oleh faktor sosial yang mempengaruhi yakni; tingkat pendidikan, pengetahuan orang tua anak,

						kondisi ekonomi keluarga dan kepercayaan pada tokoh agama.
3.	Perilaku pernikahan dini pada remaja di kecamatan marpoyan damai kota pekan baru	Syukaisih/ 2017	Variabel terikat: Pengetahuan remaja	Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terhadap pelaku pernikahan dini	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan <i>purposive sampling</i>	Dari hasil penelitian bahwa faktor pengetahuan, motivasi, budaya, status ekonomi orang tua, peran orang tua dan peran teman sebayanya cenderung menyebabkan terjadinya pernikahan dini.
4.	Analisis sosial budaya terkait pernikahan usia dini di kepulauan selayar	Muis, M., Sukri S. & Abdullah M.T 2019	Variabel terikat: Pengetahuan remaja	Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif	Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i>	Tiga domain utama yang ditemukan dalam penelitian terkait pernikahan usia dini adalah: faktor yang mendukung terjadinya pernikahan usia dini, dukungan sosial yang diberikan masyarakat terhadap pernikahan di usia dini

						dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat
5.	Gambaran persepsi masyarakat tentang pernikahan dini	Ika Sandra Dewi & Indra Fauzi 2021	Variabel terikat: pengetahuan remaja	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i>	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini yaitu faktor pendidikan, pengetahuan, ekonomi dan faktor budaya (adat/tradisi).
6.	Dampak usia pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi	Shafa yuandina sekarayu & Nunung nurwati/ 2021	Variabel terikat: Pengetahuan remaja	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i>	Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu padangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Maksimal secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.
7.	Faktor penyebab terjadinya pernikahan pada perempuan	Rima Hardiyanti & Nunung Nurwati 2020	Variabel terikat: Pengetahuan remaja	Penelitian kualitatif studi pustaka	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan	Pernikahan dini disebabkan oleh faktor orang tua, ekonomi, pendidikan dan faktor

					<i>purposive sampling</i>	dalam individu
8.	Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologi remaja	Elprida Riyani Salis & Nunung Nurwati 2020	Variabel terikat: Pengetahuan remaja	Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i>	Pernikahan dini disebabkan oleh faktor ekonomi, orang tua, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa bahwa pengetahuan dan pemahaman remaja menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Persamaan penelitian tersebut oleh (Surtarto, 2019) dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan sampel *purposive sampling*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ialah bahwa peran orang tua dan teman sebaya cenderung menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Persamaan penelitian tersebut oleh (Syukaisih, 2017) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan sampel *purposive sampling*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian sebelumnya menggunakan teori *Senahandu B. Karr* sedangkan penelitian ini menggunakan teori *of Planned Behavior*.

1.6 Dasar Pemikiran Variabel Penelitian

Landasan dari penelitian ini bersumber dari beberapa kerangka teori dan penelitian sebelumnya yang telah dimodifikasi menyesuaikan dengan variabel-variabel terkait yang telah diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang gambaran pernikahan dini yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perekonomian keluarga dan adat istiadat. Teori WHO menjelaskan bahwa perilaku pernikahan dini disebabkan oleh kebiasaan, nilai, kebudayaan maupun tradisi yang ada dimasyarakat dan Teori menurut Noorkasiani (2000) menjelaskan bahwa kepercayaan dan adat istiadat menentukan terjadinya pernikahan dini. Teori ini digunakan karena kesesuaian dengan fenomena yang terdapat dilatar belakang masalah, yakni mengenai pernikahan dini yang disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya dan kepercayaan. Berdasarkan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen dan Fishben tahun (1991) merupakan teori pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action*. menyatakan bahwa niat adalah pengaruh paling langsung pada perilaku. Jadi jika seseorang bermaksud untuk melakukan suatu perilaku, maka kemungkinan besar dia akan melakukannya. Jika orang tersebut tidak berniat untuk melakukan perilaku tersebut, maka perilaku tersebut tidak mungkin dilakukan. Bagian dari teori ini pada dasarnya adalah akal sehat, tetapi Ajzen dan Fishbein juga menangani masalah, tentang apa yang mempengaruhi niat. Niat tersebut dipengaruhi oleh sikap dan subyektif, dalam hal ini sikap terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut (Irianto, 2019):

a. *Behaviour Belief*

Mengacu pada keyakinan bahwa perilaku akan menghasilkan suatu keluaran atau keyakinan terhadap adanya konsekuensi karena melakukan perilaku tertentu, dalam hal ini seseorang akan mempertimbangkan untung atau rugi dari perilaku tersebut.

b. *Attitude*

Merupakan perasaan individu positif atau negatif tentang melakukan suatu perilaku. Hal ini ditentukan melalui penilaian dari keyakinan seseorang mengenai konsekuensi yang timbul dari perilaku dan evaluasi dari keinginan tersebut.

c. *Subjective Normative*

Keyakinan ini mencerminkan dampak dari norma-norma subyektif dan norma sosial yang mengacu pada keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang yang dianggap penting oleh individu.

d. *Behavioral Intention*

Niat ditentukan oleh sikap, norma penting dalam masyarakat dan norma subyektif. Komponen pertama mengacu pada

sikap terhadap perilaku, sikap tersebut merupakan hasil dari perilaku tersebut. Disamping itu juga dipertimbangkan pentingnya konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi individu.

e. *Behavior*


Merupakan sebuah tindakan yang telah dipilih seseorang untuk ditampilkan berdasarkan atas niat yang sudah terbentuk atau transisi niat.

f. *Perceived behavioral control*

Merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku.

1.7 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.7.2 Kerangka Teori




Gambar 1.2 Modifikasi Kerangka Teori ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (Fishben dan Ajzen, 1991), Teori WHO dan Teori Noorkasiani (2000)

Berdasarkan skema kerangka teori diatas merupakan modifikasi dari Teori *of Planned Behavior* (1991), Teori WHO dan Teori Noorkasiani (2000). Perilaku pernikahan dini dilakukan secara rasional berdasarkan pertimbangan persepsi keuntungan dan kerugian atas konsekuensi yang terjadi akibat dari pernikahan dini, baik konsekuensi positif maupun negatif yang menentukan sikap secara keseluruhan terhadap pilihan pernikahan dini. Berdasarkan norma subjektif, perilaku dikonseptualisasikan sebagai persepsi tekanan sosial yang menggambarkan harapan orang-orang terdekat yang dianggap penting baginya untuk mendukung atau tidak mendukung serta kesetujuan atau ketidaksetujuan yang berasal dari orang-orang yang berpengaruh bagi individu seperti orang tua, pasangan, teman, masyarakat sekitar terhadap perilaku. Selain faktor sikap dan norma subjektif (*perceived behavior control*) yakni kepercayaan individu mengenai ada atau tidak adanya faktor yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan perilaku, kepercayaan ini didasarkan pada pengalaman seseorang terhadap pernikahan dini, informasi yang dimiliki dan berbagai faktor lain yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan perilaku (Novianti, 2019).

1.7.3 Kerangka Konsep

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis merumuskan kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 1.3 Skema Kerangka Konsep Penelitian

1.8 Definisi Konseptual

a. Pernikahan dini

Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia $14 \leq 18$ tahun (UNICEF, 2018).

b. Faktor penyebab

Faktor penyebab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada remaja mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, agama, pandangan atau kepercayaan dan orang tua.

c. Dampak

Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak terhadap kesehatan atau akibat terjadinya pernikahan dini pada remaja.

d. Dimensi budaya

Dimensi budaya merupakan sistem norma dan tata kelakuan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara turun temurun (Novita, 2020). Dimensi budaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai, keyakinan, pemahaman dan norma yang berlaku sejak turun temurun atau tradisi dan konsep pernikahan suku Mandar dalam tradisi perjodohan antar keluarga yang biasa disebut sepupu satu kali (*boyang pissang*) dan sepupu dua kali (*boyang pindah'dua*) yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene.

- Nilai merupakan pedoman hidup seseorang yang dianggap baik atau buruk (Syeknurjati, 2020). Nilai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku baik dan buruknya melakukan pernikahan dini.
- Keyakinan merupakan kepercayaan seseorang terhadap apa yang diyakini secara bersungguh-sungguh dalam menjalankan perilaku tersebut (Kimilaningih, 2019). Keyakinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepercayaan yang dianut seseorang secara turun temurun.
- Pemahaman merupakan tingkatan kemampuan yang seseorang mampu memahami arti atau konsep yang diketahuinya (Della, 2020). Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami tentang pernikahan dini.
- Norma adalah aturan yang mengikat pada masyarakat tertentu atau suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya (Glosari, 2022). Norma yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah aturan yang berlaku dimasyarakat terhadap kejadian pernikahan dini.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan melihat fenomena kejadian pernikahan dini yang terjadi dengan melihat pemahaman terkait pernikahan dini, faktor yang terjadi akibat pernikahan dini, dampak kesehatan dan dimensi budaya. Secara sederhana, fenomenologi dapat diartikan sebagai suatu pendekatan penelitian yang berupaya mendeskripsikan hakikat suatu fenomena dengan cara menjelajahnya dari sudut pandang orang yang pernah mengalaminya (Helaluddin, 2018).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini pada remaja mulai dari faktor penyebab dari perilaku pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan sosial budaya yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini. Hal tersebut dapat dicapai melalui penggalan informasi terhadap informan melalui pendekatan fenomenologi yang dianggap ideal untuk mengeksplorasi topik sensitif dan bersifat pribadi. Informasi tersebut dapat diperoleh lebih mendalam dan rinci dengan membangun kepercayaan (*trust*) dan hubungan baik (*rapport*) antara peneliti dan informan.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

2.2.1 Tempat Penelitian

Penduduk Kelurahan Rangas terdiri dari etnis Mandar dan Bugis. Istilah perjodohan sesama keluarga sering terjadi demi untuk menjaga tali silaturahmi tidak putus dengan mayoritas beragama Islam dan mata pencarian sebagai nelayan, pekebun dan pedangang.

2.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama satu bulan pada tanggal 28 mei 2023 sampai 28 juni 2023. Penelitian meliputi kegiatan pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan yang telah ditentukan.

2.3 Metode Pemilihan Informan

Informan penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik penetapan sumber informasi dalam riset kualitatif yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan memilih kriteria tertentu yang dianggap mampu menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2016). Informan dalam penelitian ini yaitu remaja yang mengalami pernikahan dini, serta pemilihan informan remaja yang mengalami pernikahan dini sebanyak 8 orang yaitu dengan cara bertanya ke tokoh masyarakat dan tetangga sekitaran rumah tentang siapa-siapa saja yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Rangas, setelah ditunjukkan oleh tokoh masyarakat dan tetangga rumah. Maka kita mendatangi rumah yang remaja yang melakukan pernikahan dini tersebut

dan setelah itu bertanya lagi kepada informan yang menikah dini siapa-siapa saja yang melakukan pernikahan dini.

Metode penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan menyesuaikan topik penelitian penulis yaitu mengenai: Gambaran Pernikahan dini di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene. Adapun informan dalam penelitian ini dipilih sesuai karakteristik yang ditentukan yaitu berdasarkan Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada pihak yang terlibat:

1. Penentuan informan, dimulai pada tokoh masyarakat yang paham tentang pernikahan dini diusulkan oleh tokoh agama, tokoh agama selaku dari Imam masjid Kelurahan Rangas, dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Penentuan informan, yaitu orang tua remaja.
3. Penentuan informan, yaitu remaja yang sedang melakukan pernikahan dini.
Adapun kriteria remaja yang sudah menikah sebagai informan utama yaitu:
 - a. Remaja yang melakukan pernikahan dini rentang usia 14-18 tahun
 - b. Bertempat di Kelurahan Rangas
 - c. Bersedia untuk menjadi informan

2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen kunci. Namun, peneliti juga membutuhkan instrumen pendukung untuk kelengkapan pengumpulan data-data atau informasi terkait. Instrumen yang berperan sebagai pendukung atau pelengkap terdiri dari:

1. Pedoman wawancara
2. Alat elektronik, seperti kamera dan perekam suara
3. Buku catatan dan alat tulis

2.5 Teknik Pengumpulan Data

2.5.1 Data Primer

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung kepada informan utama yakni remaja yang melakukan pernikahan dini, informan kunci yakni orang tua anak dan informan pendukung yakni tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak KUA.

2.5.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil pencacatan tentang data pernikahan dini dan pelaporan dari kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majene, data ini digunakan untuk menentukan berapa banyak angka pernikahan dini di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene.

Berikut matriks deskripsi pengumpulan data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Deskripsi Pengumpulan Data

NO	INFORMAN	ITEM PROBING	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	INSTRUMEN
1.	Remaja, orang tua anak, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak KUA	Pernikahan dini <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman tentang pernikahan dini - Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini - Usia ideal seseorang melakukan pernikahan dini 	Wawancara mendalam	Pedoman wawancara
2.	Remaja, orang tua anak, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak KUA	Faktor penyebab pernikahan dini <ul style="list-style-type: none"> - Faktor ekonomi - Faktor pendidikan - Faktor agama - Pandangan atau kepercayaan orang tua 	Wawancara mendalam	Pedoman wawancara
3.	Remaja, orang tua anak, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak KUA	Dampak pernikahan dini <ul style="list-style-type: none"> - Dampak terhadap kesehatan 	Wawancara mendalam	Pedoman wawancara
4.	Remaja, orang tua anak, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak KUA	Dimensi budaya <ul style="list-style-type: none"> - Nilai - Keyakinan - Pemahaman - Norma 	Wawancara mendalam	Pedoman wawancara

2.6 Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang didapat melalui catatan lapangan dan rekaman pada saat wawancara mendalam
- b. Data yang telah diperoleh berupa hasil wawancara (data emik) selanjutnya dibuat dalam bentuk narasi (transkrip) dan diklasifikasikan menurut dimensi penelitian dan dibuat dalam bentuk matriks untuk memudahkan interpretasi data.
- c. Matriks yang telah dibuat dirangkum dan polanya kemudian dinyatakan sebagai reduksi atau kesimpulan.
- d. Kesimpulan yang telah ada dikaji kembali menjadi konsep emik sesuai dengan dimensi penelitian.
- e. Membandingkan konsep emik dengan konsep etik (teori) terkait dengan dimensi penelitian.

2.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data digunakan adalah *content analysis* yang dimana penelitian ini bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam hal melihat isu mengenai tentang kejadian pernikahan dini. Analisis data yang digunakan yaitu melalui tiga tahapan (Rijali, 2019):

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, pada tahap dilakukan analisis untuk menggolongkan data sesuai dimensi penelitian, membuang data yang tidak perlu, mengarahkan, dan mengorganisasi data.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk dianalisis.

c. Penarikan kesimpulan

Analisis pada alur penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu mencari makna peristiwa, pola-pola dan alur sebab akibat untuk membangun preposisi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan secara manual sesuai dengan petunjuk pengolahan data kualitatif serta sesuai dengan tujuan penelitian kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*.

Analisis data kualitatif adalah interpretasi konsep dari keseluruhan data yang ada dengan menggunakan strategi analitik yang bertujuan untuk mengubah atau menerjemahkan data mentah ke dalam bentuk uraian atau deskripsi dan eksplanasi dari fenomena yang sedang diteliti dan dipelajari. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk narasi yang merupakan hasil dari wawancara mendalam, kemudian diklasifikasikan dan diinterpretasikan.

2.8 Keabsahan Data

Adapun untuk penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan (*crosscheck*) antara informan yang satu dengan lainnya, hal ini dilakukan untuk melihat korelasi informasi yang didapatkan. Triangulasi sumber merupakan cara meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data melalui beberapa sumber yang masih terkait satu sama lain (Augina, 2020)